



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/8/Kept/403.013/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu;
 - b. bahwa dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018, maka dibutuhkan dokumen perencanaan kelanjutannya berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan juruf b serta sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Perumus dan Tim Teknis.

KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- b. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Magetan;

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. membantu Tim Perumus menyiapkan bahan, data atau informasi terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas kegiatan secara keseluruhan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Magetan

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/8/Kept/403.013/2018
 TANGGAL : 10 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	Bupati Magetan
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3	PenanggungJawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Ketua II	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan
6	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Magetan
7.	Anggota I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
8.	Anggota II	<p>10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>8. Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan</p> <p>9. Inspektur Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p>

1	2	3
		<p>14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan</p> <p>22. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>23. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>27. Camat Barat</p> <p>28. Camat Bendo</p> <p>29. Camat Karas</p> <p>30. Camat Kartoharjo</p> <p>31. Camat Karangrejo</p> <p>32. Camat Kawedanan</p> <p>33. Camat Lembeyan</p> <p>34. Camat Magetan</p> <p>35. Camat Maospati</p> <p>36. Camat Ngariboyo</p> <p>37. Camat Nguntoronadi</p>

1	2	3
		38. Camat Panekan 39. Camat Parang 40. Camat Plaosan 41. Camat Poncol 42. Camat Sidorejo 43. Camat Sukomoro 44. Camat Takeran

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/8/Kept/403.013/2018

TANGGAL : 10 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Sekretaris	Kasubid Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3	Anggota I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Perekonomian dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kabid Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappeda Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Kasubid Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 	

1	2	3	4
		<p>5. Kasubid Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>6. Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Litbang</p> <p>7. Kasubid Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>8. Kasubid Data Pelaporan dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>9. Kasubid Pemukiman dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>10. Kasubid Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>11. Kasubid Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>12. Kasubid Pengembangan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>13. Kasubid Penelitian Sosial Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	

1	2	3	4
4	Anggota II	<p>14. Kasubid Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan 3. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 4. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan 5. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 6. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan 7. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan 8. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan 9. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten Magetan 	

1	2	3	4
		<p>10. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kasubag Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kasubag Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		<p>20. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebungan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan</p> <p>21. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>22. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>23. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>24. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>25. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>26. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>27. Kasubag Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>28. Kasubag Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>29. Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		<p>30. Kasubag Bina Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>31. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>32. Kasubag Perangkat Wilayah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>33. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan a.n. Retno Dwi Untari, SE</p> <p>34. Kasubag Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>35. Kasubag Penerapan Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>36. Kasubag Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan</p> <p>37. Kasubag Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Pemuda, Olahraga dan Perempuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>38. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Barat Kabupaten Magetan</p> <p>39. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		<p>40. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan</p> <p>41. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Karas Kabupaten Magetan</p> <p>42. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan</p> <p>43. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan</p> <p>44. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan</p> <p>45. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan</p> <p>46. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan</p> <p>47. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan</p> <p>48. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan</p> <p>49. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Panekan</p>	

1	2	3	4
		<p>50. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan</p> <p>51. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan</p> <p>52. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan</p> <p>53. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan</p> <p>54. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan</p> <p>55. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan</p> <p>56.5 (lima) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan:</p>	<p>1. Agus Dian Ristanto, S.Kom</p> <p>2. Fidian Fahrudin Yusuf, S.T.</p> <p>3. Sukiswanto, S.IKom.</p> <p>4. Rizki Yuanas Kusuma S.Sos.</p> <p>5. Edy Suryono</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002